



PEMERINTAH KOTA BITUNG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



Jln. DR. Sam Ratulangi No. 45 Bitung 95511. Telp/Fax: (0438) 21456 Email : bkdpp@bitungkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR :800/KEP-BKPSDMD/ 7 /2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat lebih optimalnya pelayanan Pensiun yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung, perlu ditetapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada pegawai.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung tentang Penetapan Standar Pelayanan Pensiun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Dearah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – undang nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
 11. Peratuan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Peraturan Gaji PNS
 12. Peratuan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Pensiun Pokok PNS
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013)
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 615);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. 29 Tahun

- 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 20. Peraturan KemenpanRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
 - 21. Peraturan KemenpanRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 - 22. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 160);
 - 23. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 71 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung;
 - 24. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 12 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pensiun Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah tahapan dan pedoman petugas dalam Pensiun Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 4 Januari 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KOTA
BITUNG


FORSMAN F. T. DANDEL, S.Sos



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 000/KEP-BKPSDMD/7/2024
TANGGAL : 4 Januari 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PENSIUN


UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG
BIDANG : MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

NO	KOMPONEN PENYAMPAIAN PELAYANAN	URAIAN
1.	Persyaratan Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> a. Berstatus PNS dibuktikan dengan Karpeg b. Surat Permohonan Pensiun yang ditujukan ke Wali Kota Bitung c. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum Pidana/Penjara yang di buat oleh kepala perangkat daerah d. Surat Pernyataan tidak pernah mendapat hukuman disiplin yang di buat oleh kepala perangkat daerah e. Daftar Peserta Calon Penerima Pensiun f. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Pangkat Akhir g. Daftar Gaji Terakhir h. Sasaran Kinerja Pegawai 2 Tahun Terakhir i. Kartu Keluarga j. Akte Nikah, Akte Kelahiran Anak k. Pas Foto Warna 3x4 8 Lembar l. Kartu Tanda Penduduk m. Nomor Pokok Wajib Pajak n. Buku Rekening Bank o. Akte Kematian (pensiun janda/duda)
2	Sistem Mekanisme Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai Negeri Sipil, memasukkan dokumen ke BKPSDMD Kota Bitung (Front Office) untuk diteruskan ke sekretaris (1 menit) b. Sekretaris mencatat dalam buku registrasi serta memberikan paraf. (2 menit) c. Dokumen tersebut dibawa ke kepala badan untuk didisposisi. (1 menit) d. Bidang mutasi dan informasi kepegawaian menerima dokumen dan di teruskan kepada analis kepegawaian. (1 menit) e. Analis kepegawaian melakukan analisa dan mengidentifikasi kelengkapan dokumen. (5 menit)

	f	Dokumen yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon.(1 menit)
	g	Dokumen yang lengkap di Analis Kepegawaian melakukan input ke aplikasi SAPK. (10 menit)
	h	<p>Setelah dokumen tersebut selesai di kelola aplikasi SAPK dan mendapatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar calon Penerima Pensiun 2. Surat Pengantar 3. Nota usul pensiun; <p>Dokumen tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk di tandatangi. (1 menit)</p>
	i	Setelah ditandatangani oleh Sekretaris daerah dokumen tersebut diserahkan kembali ke BKPSDMD melalui kepala bidang mutasi dan informasi kepegawaian. (1 menit)
	j	Kepala bidang menyerahkan dokumen tersebut kepada Analis Kepegawaian untuk di scan dan di upload ke aplikasi maleo. (10 menit)
	k	Setelah mendapatkan surat pertimbangan teknis dan SK Pensiun dari BKN, Dokumen tersebut dikirim kembali ke BKPSDMD melalui Analis Kepegawaian. (1 menit)
	l	Analis Kepegawaian menerima dokumen tersebut dan mencetak. (2 menit)
	M	SK Pensiun tersebut disampaikan ke wali kota untuk ditandatangani. (1 menit)
	N	Setelah ditandatangani SK Pensiun tersebut diserahkan kepada pemohon. (1 menit)

k

SOP PENSIUN



3	Jangka Waktu Pelayanan	38 menit
4	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar

SOP Penanganan Pengaduan



B KOMPONEN STANDART PELAYANAN Meliputi :

NO	KOMPONEN PENGELOLAAN PELAYANAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik e. Undang - Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang - Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik g. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Peraturan Gaji PNS h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Pensiun Pokok PNS i. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan j. Peraturan KemenpanRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan k. Peraturan KemenpanRB No 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik L. Peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil.

		m	Peraturan Wali Kota Bitung nomor 35 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan pemerintah kota bitung
2	Sarana, prasarana, dan/ fasilitas	a.	Gedung Kantor
		b.	Meja
		c.	Kursi
		d.	Komputer/Laptop
		e.	Printer
		f.	Lemari
		h.	ATK (Alat Tulis Kantor)
		i	Koneksi internet
		j	Kendaraan roda dua
3	Kompetensi Pelayanan	a.	1. S2 2. S1 3. D-III 4. SLTA 5. Sertifikasi Analis Kepegawaian
4	Pengawasan Internal		Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian Melakukan Monev di Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun 1 bulan sekali
5	Jumlah Pelaksana		8 (delapan) orang
6	Jaminan Pelayanan		1. Memberikan kepuasan terkait layanan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 2. Memberikan layanan yang prima 3. Memberikan layanan sesuai standart pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan		1. Memberikan Jaminan Keamanan Dokumen Kepada Pengguna Layanan 2. Menjamin layanan yang profesional sesuai dengan kompetensi pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.	Dilakukan oleh kepala Badan 3 bulan sekali

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG



FORSMAN F. T. DANDEL, S.Sos